



PENETAPAN

Nomor 346/Pdt.P/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Marsma R. Iswahyudi RT. 002, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**
xxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Bertindak untuk atas nama wali dari anak yang masih dibawah umur sesuai penetapan Perwalian Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Bpp. tanggal 7 Februari 2023.

xxxxxxxxxxxxx, Lahir di Wakuru Tanggal 25 Maret 2006, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 16 Tahun, Pelajar, Agama Islam, Nomor Akta Kelahiran 6471-LT-03082022-0010 dengan NIK 3313022503060001, yang berdomisili di xxxxxxxxxxxx, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

xxxxxxxxxxxxx Lahir di Karanganyar Tanggal 06 Desember 2008, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 14 Tahun, Pelajar, Agama Islam, Nomor Akta Kelahiran 3313-LT-13072022-



0029 dengan NIK 3313024612080001 yang berdomisili di
xxxxxxxxxxxxxx, Kota Balikpapan;

Dalam hal ini memberikuan kuasa kepada xxxxxxxxxxxx dan **Hamzah, S.H**, Para Advokat dari Kantor xxxxxxxxxxxxKAN yang berkedudukan di Jalan Krapu, Gang Pesut 5, RT. 22 No. 39, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, No. Telp 08119051192. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 3 Juli 2023 Nomor;

214/SK-Ks/VII/2023.PA. Bpp. tanggal 3 Juli 2023;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 31 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 15 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 346/Pdt.P/2023/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan dengan perbaikan olehnya sendiri sebagai berikut:

1. Bahwa PEWARIS merupakan seorang warga negara Indonesia yang beragama Islam berdasarkan Nomor Induk Kependudukan 3313025307840003;
2. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2022 PEWARIS telah meninggal dunia sebagai Ibu dari kedua anak yang diwalikan kepada PARA PEMOHON yang bernama Sugiarmi binti Kemis Karto Sono di Buton Tengah karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam serta tempat tinggal terakhir di Metro RT 001 RW 004, Kel. Wonokeling, Kec. Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan Berdasarkan Kutipan Akta

Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 2 dari 13



Kematian No. 6471-KM-23082022-0022 yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 23 Agustus 2022;

3. Bahwa PEWARIS meninggal dunia dan telah meninggalkan 2 (dua) orang anak yang masih hidup yang telah dipelihara oleh PARA PEMOHON dan 1 (satu) orang suami yang keberadaannya tidak diketahui dan/atau lalai dengan kewajibannya (ghoib) sejak tahun 2009 hingga saat ini, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 400/06./SpgR. Tertanggal 12 Januari 2022;
4. Bahwa PEWARIS sudah tidak memiliki kedua orang tua atau kedua orang tua PEWARIS telah meninggal dunia dan hanya memiliki saudara kandung laki-laki atau PEMOHON I;
5. Bahwa semasa hidup PEWARIS telah menikah 1 (satu) kali dengan Wakiran bin Sugimin secara sah menurut ketentuan hukum dan agama islam sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan No.373/148/V/07 pada Tanggal 27 Mei 2007 akan tetapi, selama pernikahan berlangsung atau sejak Tahun 2009 hingga PEWARIS meninggal dunia, Suami telah meninggalkan PEWARIS dan Kedua Anak yang bernama Erik Budi Santoso bin Wakiran dan Mikra Dwi Nuraini binti Wakiran serta sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya dan lalai dengan seluruh kewajibannya (ghoib);
6. Bahwa PEWARIS telah meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:
 - a. Wakiran bin Sugimin sebagai suami yang tidak diketahui keberadaannya (ghoib) hingga saat ini, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 400/06./SpgR. Tertanggal 12 Januari 2022; dan;
 - b. Erik Budi Santoso bin Wakiran sebagai Anak kandung laki-laki;
 - c. Mikra Dwi Nuraini binti Wakiran sebagai anak kandung Perempuan;Sebagaimana surat keterangan Ahli Waris No. 478/12/VI/2022 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Wonokeling tertanggal 15 Juni 2022 terhadap kedua anak PEWARIS;

Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 3 dari 13



7. Bahwa PARA PEMOHON sebagai wali dari kedua anak PEWARIS dan Kedua Anak tersebut dengan atas nama Erik Budi Santoso bin Wakiran dan Mikra Dwi Nuraini binti Wakiran adalah beragama islam;
8. Bahwa PARA PEMOHON dalam mengajukan permohonan penetapan guna menyelesaikan segala keperluan/utang PEWARIS selama masih hidup dan tidak terbatas pada biaya pengurusan sampai pemakaman, sebagai berikut:
 - a. Pencairan uang di buku tabungan di Bank BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 6698-01-019516-53-0 a.n Sugiatmi atau PEWARIS dengan nilai uang sejumlah Rp. 265.443.747,- (dua ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah);
 - b. Biaya Pengurusan pemakaman yang dengan saat ini diketahui sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
9. Bahwa berdasarkan Pasal 175 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu: Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya , sehingga tabungan/Harta Waris yang dimiliki oleh PEWARIS akan digunakan untuk kepentingan menunaikan kewajiban atas keperluan dan/atau pengurusan pemakaman.
10. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon untuk dapat ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Sugiatmi binti Kemis Karto Sono atau PEWARIS sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini PARA PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan ahli waris, selanjutnya memberikan putusan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;



2. Menetapkan Almarhumah Sugiatmi binti Kemis Karto Sono telah meninggal dunia Pada Tanggal 07 Juni 2022;
3. Menetapkan bahwa Wakiran bin Sugimin tidak diketahui keberadaannya (ghoib);
4. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah xxxxxxxxxxxxberikut:
 - a. xxxxxxxxxxxx sebagai Anak Kandung laki-laki;
 - b. xxxxxxxxxxxx sebagai Anak kandung Perempuan;
 - c. Wakiran bin Sugimin sebagai suami;
5. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroidh Hukum Waris Islam;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, kecuali petitum 2 dan 3 dicabut oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Bandi** (Pemohon I), Nomor 5402131308908002, tanggal 13-02-2019, yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Balikpapan. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, **(bukti P.1)**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Badariyah** (Pemohon II), Nomor 6471056107840002, tanggal 12-02-2018, yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Balikpapan. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, **(bukti P.2)**;



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. No.373/148/V/07 pada Tanggal 27 Mei 2007 atas nama Wakiran dengan Sugiatmi, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Utara, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**bukti P.3**);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Erik Budi Santoso**, yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Balikpapan. Nomor 6471-MT-03082022-0010, Tanggal 03 Agustus 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**bukti P.4**);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Mikra Dwi Nuraini**, yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, Nomor 3313-LT-13072022-0029, Tanggal 14 Juli 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**bukti P.5**);
6. Fotokopi Salinan Penetapan Perwalian Nomor 67/P.dt.p) 2023/PA. Bpp, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Balikpapan, tanggal 07 Februari 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**bukti P.6**);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **Sugiatmi (almarhumah)**, Nomor 3313022707120006, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karanganyar, tanggal 14 Juni 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (**Bukti P.7**);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Sugiatmi**, Nomor 6471-KM-23062022-0022, yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 23 Agustus 2022, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (**bukti P.8**);
9. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama **Wakiran** (suami almarhumah Sugiatmi), yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sepinggian Raya, Nomor 400/06./SpgR. Tertanggal 12 Januari 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (**bukti P.9**);

Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 6 dari 13



10. Fotokopi Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 6698-01-019516-53-0 a.n Sugiarmi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, **(bukti P.10)**;

11. Fotokopi bukti Transfer dari Sriwahyuningsih ke Wahyudi untuk kekurangan biaya pemakaman ibu Sugiarmi, tanggal 08 Juni 2022, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, **(bukti P.11)**;

12. Fotokopi Bukti Transfer dari Sriwahyuningsih ke Wahyudi untuk kekurangan biaya pemakaman ibu Sugiarmi, tanggal 09 Juni 2022, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, **(bukti P.12)**;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari Almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, sampai dengan P.12 sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur



dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa sepanjang bukti surat yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim menilai relevan dengan dalil Para Pemohon dalam perkara ini, dengan demikian bukti-bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa semasa hidupnya Sugiati binti Kemis Karto Sono hanya pernah 1 kali menikah yaitu dengan Wakiran bin Sugimin (bukti P.3)
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama Erik Budi Santoso bin Wakiran, Lahir di Wakuru Tanggal 25 Maret 2006 dan Mikra Dwi Nuraini binti Wakiran, Lahir di Karanganyar Tanggal 06 Desember 2008; (bukti P.4 dan P.5)
- Bahwa sejak tahun 2009 Wakiran bin Sugimin telah pergi meninggalkan isterinya Sugiati binti Kemis Karto Sono, hingga sekarang sekitar 14 tahun lamanya tidak ada khabarnya dan tidak diketahui lagi keberadaannya/ghaib (bukti P. 9)
- Bahwa Sugiati binti Kemis Karto Sono telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2022; (bukti P.8)
- Bahwa pada saat almarhumah Sugiati binti Kemis Karto Sono meninggal dunia, ayah dan ibunya sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa pada saat almarhumah Sugiati binti Kemis Karto Sono meninggal dunia ada meninggalkan suami (ghaib) dan 2 orang anak



yang sekarang diasuh dan berada dalam perwalian Pemohon I dan Pemohon II (bukti P 5);

- Bahwa pada saat almarhum Sugiatmi binti Kemis Karto Sono meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa tabungan di Bank; (bukti P.10)

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Kewarisan Islam sebagaimana tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

- Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 b KHI);
- Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 c KHI);
- Kelompok ahli waris terdiri dari:
 - Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
 - Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda (Pasal 174 KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta pada saat almarhumah xxxxxxxxxx meninggal dunia ada meninggalkan suami dan 2 orang anak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam di atas, yang menjadi ahli waris dari almarhumah Sugiatmi binti Kemis Karto Sono adalah xxxxxxxxxxxxxxanak laki-laki)



dan xxxxxxxxxxxx (anak perempuan) karena adanya hubungan perkawinan dan hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan almarhumah Sugiati binti Kemis Karto Sono;

Menimbang, bahwa karena keberadaan suami almarhumah Sugiati binti Kemis Karto Sono yang bernama Wakiran bin Sugimin tidak diketahui keberadaannya (mafqud), maka bahagiannya sebagai ahli waris adalah ditahan atau disimpan oleh ahli waris lainnya/walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang meminta agar ditetapkan bagian masing-masing ahli waris, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut sebagaimana ketentuan pasal 176 dan 180 Kompilasi Hukum Islam, maka suami ada anak mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, sedangkan anak laki-laki dan anak perempuan adalah mendapatkan sisa (ashobah) yaitu $\frac{3}{4}$ bagian dengan ketentuan anak laki-laki mendapatkan dua bagian dari anak perempuan, dengan demikian penyebutnya disamakan menjadi 12, maka **Wakiran bin Sugimin** (suami) mendapat $\frac{1}{4}$ dari 12 = 3, bagian sedangkan sisanya 9 bagian untuk anak, yaitu **Erik Budi Santoso** (anak laki-laki) mendapat 6 bagian dan **Mikra Dwi Nuraini** (anak perempuan) mendapat 3 bagian;:

1.

Menimbang, bahwa sesuai prinsip perkara permohonan bahwa setiap permohonan harus mempunyai kepentingan hukum, hal mana sesuai permohonannya bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah dan menyelesaikan segala biaya perawatan dan pemakaman almarhumah **Sugiati binti Kemis Karto Sono** (posita angka 8), dengan demikian permohonan Para Pemohon dinilai telah memenuhi prinsip tersebut sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hal mana



sebagaimana tersebut pula dalam Al Quran surat An Nisa' ayat 11 dan 12 maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang terhadap petitum 2 dan 3 karena telah dicabut oleh Pemohon, maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak yang berkepentingan adalah Para Pemohon sendiri, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah xxxxxxxxxxxx dengan bagian masing-masing adalah :
 - 2.1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (suami) mendapat 3 bagian; (ghaib)
 - 2.2. Erik Budi Santoso bin Wakiran (anak laki-laki) mendapat 6 bagian;
 - 2.3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (anak perempuan), mendapat 3 bagian ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 147.700,00, (*seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah*)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 **Masehi** yang bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 **Hijriyah**, oleh **Drs. H. Akh. Fauzie**, sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Muhammad Najamudin M.H.I.** dan **Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faridah Fitriyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Pemohon**;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Drs.H.Muhammad

Najamudin.M.H.I

ttd

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- PNBP Surat Kuasa : Rp. 10.000,00
- Penggandaan berkas : Rp 2.700,00
- Pemanggilan : Rp 0,00
- PNBP Pemanggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 147.700,00

(seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah)

Balikpapan, 20 Juli 2023.

Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 13 dari 13